



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

NOMOR 17-P/PM.I-07/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Puspito Adi Syahputro
Pangkat/NRP : Sertu, 21160212760197
Jabatan : BP Staf Ter Korem 091/Asn
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Bantul, 5 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Jl. APT Pranoto Sei Kledang Kota Samarinda Kaltim

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Denpom VII/ Nomor : BP-24/C-09/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditor Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan Nomor : DAK/17/P/AD/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Puspito Adi Syahputro Sertu NRP 2116021276019, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran yaitu "Tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) Subsidaair pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :Nihil.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim Tunggal Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372,

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 17-P/PM.I-07/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Ketua dan mengadili pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, Oditur Militer Marimin, S.H., M.M., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13004/P, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pukul 10.30 WITA di Jl. Gajah Mada Kota Samarinda.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor 17-P/PM.I-07/AD/VIII/2021